

**GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN  
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HARPY GUSMAN**  
**NPM. 1406200614**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : MUHAMMAD HARPY GUSMAN**  
**NPM : 1406200614**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 12 Februari 2020**

**Pembimbing**

**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**

**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD HARPY GUSMAN  
**NPM** : 1406200614  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD HARPY GUSMAN  
**NPM** : 1406200614  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. IRFAN, S.H., M.Hum.
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.

- 1.
2. \_\_\_\_\_
- 3.

## **ABSTRAK**

### **GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYELIDIKAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)**

**MUHAMMAD HARPY GUSMAN**  
**NPM. 1406200614**

Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Ketentuan terhadap gelar perkara dalam proses penyelidikan, pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana, serta hambatan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang didukung dengan data yang didapat dari lapangan yang berupa wawancara dengan narasumber, serta dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketentuan terhadap gelar perkara dalam proses penyelidikan pada dasarnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian dalam proses kegiatan dari penyidikan guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana yaitu begitu polisi menerima salinan putusan praperadilan, mereka langsung menggelar rapat evaluasi terhadap seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan. Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel dan unsur internal penyidik di kepolisian Polrestabes Medan. Gelar perkara itu memutuskan keterlibatan pelaku dalam kasus pembunuhan Kuna masih kuat. Hambatan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana pertama adanya komplain dari pelapor ataupun terlapor terhadap hasil gelar perkara yang dilaksanakan, adanya kekurangan ataupun belum adanya saksi dari kedua belah pihak, pengadu meminta kepada tim penyidik untuk merubah-ubah pasal, adanya perbedaan pendapat antara pelapor dan terlapor.

**Kata kunci: Gelar Perkara, Penyelidikan, Pembunuhan, Kepolisian.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda dan ibunda saya yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Acara Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Agustus 2020

Hormat saya / Penulis

**Muhammad Harpy Gusman**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penyelidikan.....	13
B. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	21
C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia .....	29



### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan .....	35
B. Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana .....	49
C. Hambatan Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana .....	60

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

- 1) Surat Balasan Riset
- 2) Lampiran Wawancara
- 3) Foto Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya.<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, halaman 8.

nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan.<sup>2</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

---

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 2.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian, khususnya Satuan Reskrim Polrestabes Medan untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>3</sup>

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan

---

<sup>3</sup> Hartono. 2014. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.



peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHAP maupun hukum yang diatur di luar KUHAP yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.<sup>4</sup>

Mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan diperlukan beberapa tahap-tahap agar dalam menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana dan menentukan siapa orang yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapannya. Tahap-tahap dalam penyelidikan itu sendiri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 yang berisi sebagai berikut:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian Berkas Perkara;

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 3.

7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidikan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangka sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum. Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.

Salah satu contoh kasus yang melakukan gelar perkara yaitu pada kasusnya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pengusaha tambang (An. Siwaji Raja) atas pembunuhan kepada korban selaku pemilik Toko Kuna Refly & Air Soft Gun (An. Indra Gunawan Alias Kuna) yang termasuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan. Dalam kasus tersebut, penyidik kepolisian melakukan gelar perkara guna menemukan bukti baru dalam perkara tersebut, sebagaimana pelaku pembunuhan dalam perkara tersebut telah dibebaskan oleh Pengadilan pada proses praperadilan, sehingga penetapan tersangka kepada pelaku menjadi gugur akibat putusan praperadilan tersebut. Oleh karena itu, maka pelaksanaan gelar perkara sangat membantu penyidik guna menemukan kembali bukti baru guna

menetapkan dan membuktikan kembali bahwa pelaku ada orang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, sehingga gelar perkara dalam proses penyelidikan sangat membantu penyidik untuk mengungkap peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan terhadap gelar perkara dalam proses penyelidikan?
- b. Bagaimana pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana?
- c. Bagaimana hambatan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana di Kepolisian

Republik Indonesia. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.

- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak, khususnya bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan terhadap gelar perkara dalam proses penyelidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana
3. Untuk mengetahui hambatan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana.

## **C. Definisi Operasional**

Penelitian yang diajukan yaitu **“Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)”** maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Gelar Perkara Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan



- dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan.
2. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
  3. Pembunuhan Berencana adalah Pembunuhan dengan rencana lebih dulu.
  4. Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana penyeludupan bukan merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penyeludupan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus**

**Pembunuhan Berencana Di Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Reskrim Polrestabes Medan)”.**

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sonny Anugerah Siregar, NIM. 140200153, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul: “Peran Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polresta Sibolga)”. Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu data primer, data sekunder dengan pendekatan penelitian yang analisis deskriptif.
2. Skripsi Hadi Yansyah Akil, NIM. 1212011137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 dengan judul penelitian: “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Polres Tulang Bawang)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumberpenelitian terdiri dari Kepolisian Resort Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis

angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian gelar perkara secara khusus terkait pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode jenis dan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan digambarkan secara luas mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:<sup>5</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dari penyidik Polrestabes Medan yang menangani pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana di Kota Medan.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., halaman 20.

c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindakan Pidana, serta Peraturan Badan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung dengan Bapak David G. Panjaitan, selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan yang secara khusus menangani pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana di Kota Medan dan studi dokumentasi yang didukung



oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penyelidikan**

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP. Walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah (penelitian). Kata sidik diberi sisipan “el” menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan “el” hanya memperkeras (banyak) menyidik.<sup>6</sup>

Penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan.<sup>7</sup> Sebagaimana Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

<sup>7</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, halaman 69.

<sup>8</sup> Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 3.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Apabila penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyidik tersebut, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.

Penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidang atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah

informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah Inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.<sup>9</sup>

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.



fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang pengadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan penyelidikan, aparat tersebut disebut sebagai penyidik. Sebagaimana Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau penegak hukum lainnya.

Penyidik Polri dalam KUHAP kedudukannya merupakan penyidik umum, artinya penyidik Polri pada prinsipnya sesuai dengan tugas yang diembannya dapat melakukan penyidikan terhadap semua perkara pidana. Baik perkara pidana yang kejahatannya diatur di dalam KUHAP maupun di luar KUHAP dapat disidik oleh penyidik Polri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 45.

Fungsi dan Wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.<sup>11</sup> Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo Pasal 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 103.

langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik aatau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.<sup>13</sup>

## 3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hokum, pejabat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 105.

penyelidik harus cepar-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyelidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.<sup>14</sup>

#### 4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>15</sup>

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada penyelidik sudah sangat besar, tetapi selain KUHAP Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga mengatur hal-hal menyangkut penyelidikan yang bersifat teknis hanya berlaku di internal kepolisian dan tidak diatur oleh KUHAP, sehingga Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dapat dikatakan sebagai petunjuk teknis penyelidik dalam melakukan penyelidikan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 106.

<sup>15</sup> *Ibid.* halaman 107.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Perkap Nomor 14 tahun 2012 mengatakan bahwa penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laporan Polisi/Pengaduan dan Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam Rangka Penyidikan sehingga penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan, Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dilakukan secara bersama-sama dengan penyidikan.

Pejabat Polri yang bertugas melakukan penyelidikan wajib mematuhi prinsi-prinsip yang terdapat dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu Legalitas, Professional, Proposional, Prosedural, Transparan, akuntabel, Efektif, dan Efisien<sup>16</sup> yang berarti penyelidik harus mampu menjalankan tugas secara tepat dan cepat, setiap penyelidik menjalankan tugasnya sesuai legalitas dan wewenangnya masing-masing, penyelidik dalam menjalankan tugas tidak dapat di intervensi oleh siapapun, setiap tindakan penyelidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait, dan penyelidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis.

Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan, maka dalam menjalankan tugas penyelidik harus mendapatkan

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak penyidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyidik.

Kewenangan Penyidik selain yang telah di tentukan oleh KUHAP, Pasal 24 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 juga memberikan petunjuk tentang kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh penyidik yaitu:

1. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Pengamatan (*observasi*).
3. Wawancara (*interview*)
4. Pembuntutan (*surveillance*).
5. Pelacakan (*tracking*).
6. Penyamaran (*Under Cover*).

Bahwa dalam rangka Penyelidikan, Penyidik dilarang untuk menggunakan Upaya Paksa karena sudah sangat jelas baik KUHAP atau Perkap No. 14 Tahun 2012 tidak memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa setelah selesai melakukan penyelidikan, maka perkara tersebut harus di tingkatkan ke tahap penyidikan.

## **B. Pengertian Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.<sup>17</sup> Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam terminologi hukum pidana, pembunuhan atau *doodslag*, atau *menslaughter* merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.<sup>19</sup> Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

---

<sup>17</sup> Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 84.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 129.

<sup>19</sup> Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Sedangkan Menurut Hukum Islam, barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka ancaman hukumannya adalah neraka jahanam, Allah akan memurkainya, mengutuknya, dan menyiksanya dengan berat.<sup>20</sup>

Pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi pembunuhan menurut hukum konvensional, yaitu suatu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Allah sangat memuliakan makhluknya terutama manusia. Karena manusia mendapatkan perlakuan khusus dengan dijamin semua hak-haknya. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya).

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl- 'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al- 'amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata'*).<sup>21</sup> Selanjutnya Al-Mawardi dan Abu Ya'la

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 130.

<sup>21</sup> Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, halaman 164.



menyebutkan bahwa kejahatan terhadap jiwa (*kisas-diat*) terbagi tiga yaitu, khilaf (tidak sengaja) dan antara sengaja dan khilaf.<sup>22</sup>

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Al-qur'an menjelaskan bahwa pembunuhan tersirat dalam suat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّذِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا ۗ فَإِن  
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَإِن  
كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ قَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ  
اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٦

<sup>22</sup> Sabri Samin. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing, halaman 103.

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban. Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.<sup>23</sup>

Doktrin hukum pidana di dalamnya mengenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 95.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 96.

Berdasarkan hal tersebut, menurut sifatnya, unsur-unsur tindak pidana itu dibagi atas unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif artinya unsur-unsur yang melekat pada perbuatan dapat berupa:

1. Perbuatan manusia;
2. Suatu akibat perbuatan, misalnya menghilangkan nyawa orang lain.<sup>25</sup>

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.

Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP.

---

<sup>25</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 70.

Pembunuhan direncanakan ditegaskan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>26</sup>

Rumusan sengaja pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan sengaja telah dengan sendirinya tercangkup dalam suatu perkataan, misalnya perkataan memaksa. Rumusan sengaja pada norma hukum pidana dimuat dengan kata-kata antara lain:

1. Dengan maksud;
2. Dengan sengaja;
3. Mengetahui atau diketahuinya;
4. Dengan rencana lebih dahulu.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana M.v.T., untuk terpenuhinya unsur dengan rencana terlebih dahulu diperlukan waktu untuk berpikir tenang. Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Selanjutnya Tirtaanidjaja mengutarakan direncanakan lebih dahulu sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. Direncanakan terlebih dahulu memerlukan jangka waktu, misalnya A bertengkar dengan B. Kemudian B berlari

---

<sup>26</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

<sup>27</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

<sup>28</sup> *Ibid.*

ke rumahnya mengambil sebilah pisau. B datang menyerang A dengan pisau tersebut yang ditikamkan pada diri A, yang mengakibatkan A meninggal.<sup>29</sup>

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan Pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja. Rumusan pada Pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.
2. Unsur subjektif :
  - a. Unsur dengan sengaja.
  - b. Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

1. Kesengajaan sebagai tujuan.
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa, niat ini adalah rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Dalam rencana itu selain mengandung apa yang dimaksud,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* halaman 23.

<sup>30</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

juga mengandung gambaran tentang cara bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula.<sup>31</sup>

Pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan seterusnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

### **C. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 11.

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Istilah polisi adalah perkembangan dari asal kata *Polis*. Kata *Polis* artinya Negara Kota di zaman Yunani Kuno. Dari kata *polis* ini berkembang istilah Negara Polisi atau Negara Jaga Malam dalam abad 19, kemudian istilah politik dalam arti luas. Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau juga berarti anggota dari badan pemerintahan tersebut, yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya.<sup>32</sup> Sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa, arti kata polisi adalah: suatu badan yang dibentuk oleh negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.<sup>33</sup>

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 167.

<sup>33</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 398.

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan kerertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:



- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Terhadap Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan**

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yang itu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>34</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan. Dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau, diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama kejadian tersebut, maka semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum

---

<sup>34</sup> Hartono. *Op. Cit.*, halaman 1.

acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mencari kebenaran materiil.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-legkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>35</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan juga kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, bersama-sama lembaga pemasyarakatan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Polri sebagai ujung tombak dari penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia pun tergerak untuk mengikuti arus reformasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan sikap mental. sesuai dengan nawacita presiden Jokowi yaitu revolusi mental, Polri yang semula terkesan sebagai sok penguasa, harus menjadi penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat, serta

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 7.

meningkatkan kemampuannya baik dari segi fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dituntut secara professional menangani tindak pidana yang terjadi baik dilaporkan oleh masyarakat maupun ditemukan sendiri oleh petugas polri.

Masyarakat dengan pengetahuan hukum yang semakin tinggi sering mengkritisi langkah-langkah dan tindakan polisi dalam menangani suatu perkara tindak pidana seperti demo/unjuk rasa, mengajukan gugatan praperadilan, maupun komentar melalui media cetak dan elektronik. Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke penyidikan, penyidik polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, serta dalam menentukan saksi, penetapan tersangka dan barang bukti.

Adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum, selain itu dalam rangka pengawasan intern kepolisian untuk meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik dan guna memecahkan masalah atau hambatan penyidikan, dengan dilandasi motivasi/landasan filosofi untuk meningkatkan kemampuan teknis professional dalam sistem penyidikan tindak pidana maka Kepolisian mengambil langkah yang cukup positif dengan membuat terobosan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara.

Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik polri sesuai Pasal 76 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Pasal 1 butir (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pengertian dari gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan. Proses pelaksanaan gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan terhadap tindakan yang dipersangkakan. Agar penyidik dalam mengambil keputusan tidak salah langkah dalam menentukan putusan/tindakan lebih lanjut.

Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan menjadi cacat hukum. Tujuan gelar perkara adalah untuk mencegah terjadinya praperadilan, untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan, sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum, untuk mencapai efisiensi dalam penanganan perkara.

Agar panggilan untuk proses gelar perkara tersebut dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor dan terlapor. Dengan kata lain tak boleh diwakilkan kepada pihak lain. Adapun prosedur dan bentuk pemanggilan, yaitu:

1. Panggilan berbentuk surat panggilan yang berisi alasan pemanggilan, status orang yang dipanggil (sebagai tersangka atau saksi).
2. Surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik.



3. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap.<sup>36</sup>

Setelah dilakukan Penyelidikan jika sudah ada 2 (dua) alat bukti, maka akan di tingkatkan ke tingkat Penyidikan, dalam hal status dari penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan serta penetapan tersangka di lakukan Gelar Perkara. Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Mengenai pelaksanaannya gelar perkara dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Gelar Perkara Biasa adalah gelar perkara yang dilaksanakan penyidik dan dipimpin ketua tim penyidik atau atasan penyidik,
2. Gelar Perkara Khusus adalah gelar perkara yang dilaksanakan karena adanya komplain dari pengadu baik pihak pelapor ataupun terlapor atau atas permintaan pimpinan Polri atau permintaan dari pengawas internal atau pengawas eksternal Polri atau perintah penyidik itu sendiri.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Perkapolri 14/2012, mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan. Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :

1. Menentukan status perkara pidana atau bukan;

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 1 dan 2 pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindakan Pidana.

2. Merumuskan rencana penyidikan;
3. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
4. Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
5. Menentukan target waktu; dan
6. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara biasa pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk :

1. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
2. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
3. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
4. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
5. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
6. Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
7. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Gelar perkara biasa pada tahap akhir penyidikan bertujuan untuk :

1. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
2. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
3. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
4. Penyempurnaan berkas perkara; menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
5. Pemenuhan petunjuk JPU.

Sementara itu, selain gelar perkara biasa, juga ada gelar perkara khusus.

Gelar perkara khusus ini bertujuan untuk :

1. Merespons laporan/pengaduan atau complain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
2. Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru ;
3. Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
4. Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara khusus sebagaimana Pasal 71 ayat (2) Perkapolri 14/2012 dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

1. Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
2. Menjadi perhatian publik secara luas;
3. Atas permintaan penyidik;
4. Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
5. Berdampak massal atau kontinjensi;
6. Kriteria perkaranya sangat sulit;
7. Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke Interpol/Divhubinter Polri; atau
8. Pembukaan blokir rekening.

Berdasarkan Pasal 72 Perkapolri 14/2012, tahapan penyelenggaraan gelar perkara meliputi:

1. Persiapan
  - a. Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;

- b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
  - c. Pengiriman surat undangan gelar perkara.
2. Pelaksanaan
- a. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
  - b. Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. Tanggapan para peserta gelar perkara;
  - d. Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
  - e. Kesimpulan gelar perkara.
3. Kelanjutan hasil gelar perkara
- a. Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
  - e. Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidik.

Berdasarkan dari alur pelaksanaan gelar perkara yang dipaparkan oleh penulis di atas dapat dijelaskan secara singkat yaitu:

1. Laporan Masuk Kepada Penyidik
2. Membuat Rancangan Gelar Perkara
3. Penyampaian Rancangan Kepada Fungsi Analis
4. Membuat Jadwal Gelar Perkara
5. Penyidik Melakukan Koordinasi

6. Pelaksanaan Gelar Perkara
7. Akhir Gelar Perkara Menghasilkan Kesimpulan Gelar Perkara
8. Tindak lanjut hasil gelar perkara yang dilakukan oleh pengawas penyidik, dan kemudian
9. Diserahkan Kepada Pimpinan Untuk Tindak Lanjut.<sup>38</sup>

Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, namun terkait gelar perkara ini dapat kita ketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Frans Hendra Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum. Lebih jauh Frans menjelaskan, gelar perkara atau biasa disebut dengan ekspos perkara juga harus dihadiri langsung oleh pihak pelapor

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

dan terlapor. Tak boleh diwakilkan oleh pihak lain. Selain itu, masih menurut Frans, gelar perkara juga mesti dihadiri ahli yang independen, kredibel, dan tidak memiliki catatan hukum. Dari gelar perkara yang menghadirkan pelapor, terlapor dan juga saksi ahli maka diharapkan dihasilkan kejelasan perkara.<sup>39</sup>

Gelar perkara sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan masukan/tanggapan melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni pelapor/kuasa hukumnya, demikian juga pihak terlapor/kuasa hukumnya yang hadir dalam gelar perkara sesuai undangan penyidik/pengawas penyidik.<sup>40</sup>

Penjelasan para pihak pelapor/terlapor/kuasa hukumnya masing-masing didalam gelar perkara tersebut merupakan masukan yang akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi hukum polri dan propam polri untuk meneliti sampai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan termasuk penetapan tersangka apakah pembuktian telah sesuai dengan prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut pada intinya bahwa pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak

---

<sup>39</sup> Anonim, "Gelar Perkara dan Seluk Beluknya", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.

Proses penyidikan dikepolisian wajib dilakukan gelar perkara karena dengan dilakukan gelar perkara hasil penyidikannya lebih sempurna lebih fair dari pada yang tidak dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara dapat mencegah kesalahan administrasi penyidikan/penetapan tersangka yang tidak tepat serta mencegah gugatan praperadilan terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut.<sup>42</sup>

Diperlukan adanya kebijakan dibidang sistem peradilan pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan formulasi mengenai pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana serta mengenai praperadilan dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, namun terkait gelar perkara ini dapat kita ketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Gelar perkara diatur dalam beberapa undang undang dan peraturan pelaksana lainnya diantaranya adalah:

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
2. UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol: Juklak/5/IV/1984/Ditserse, tanggal 1 April 1984 tentang Pelaksanaan Gelar Perkara.
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana;
5. Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim Polri;
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bareskrim Polda.



Tujuan dilakukannya gelar perkara oleh penyidik di tingkat kepolisian adalah untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara. Dengan dilakukan gelar perkara atas indikasi tindak pidana atas diri seseorang juga diharapkan untuk meminimalisir dilakukannya praperadilan kepada penyidik, dalam hal ini Kepolisian.<sup>43</sup>

Mekanisme gelar perkara baik pelapor maupun terlapor akan dipertemukan oleh pihak penyidik, dimana kerap kali pihak penyidik juga menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan atas perkara tersebut, dengan harapan bahwa keterangan ahli akan memperjelas tentang dugaan tindak pidana tersebut dan langkah/tahapan yang akan diambil oleh penyidik selanjutnya.<sup>44</sup>

Kecermatan penyidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.<sup>45</sup>

Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>45</sup> Hartono. *Op. Cit.*, halaman 2.

1. Penyelidikan,
2. Pengiriman SPDP,
3. Upaya paksa,
4. Pemeriksaan,
5. Gelar perkara,
6. Penyelesaian Berkas Perkara,
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum,
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
9. Penghentian penyidikan.

#### **B. Pelaksanaan Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana**

Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan dan sesudah ada Laporan Polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan tersebut, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :

1. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya
3. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha

mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Seperti kita ketahui bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana merupakan tindakan pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan upaya paksa maka berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Jadi di sini kita lihat bahwa penyelidikan memegang peranan penting, penyelidikan merupakan tindakan awal, dan tindakan-tindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara itu tergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua

ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.

Setelah suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan diketahui oleh pihak kepolisian maka pihak kepolisian segera melakukan suatu tindakan Penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dilanjutkan kegiatan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Pihak kepolisian yang menangani adalah Penyelidik Reserse, dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Sasaran penyelidikan ialah orang, benda/barang, tempat kejadian. Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Umum dilakukan secara terbuka sepanjang hal

itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila tim kesulitan dalam proses penyelidikan.<sup>46</sup>

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyidikan dan juga menetapkan seseorang yang disangka sebagai tersangka dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu sendiri yaitu merupakan upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu sebelum diajukan kepada Penuntut Umum. Fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan gelar perkara adalah awal proses pelaksanaan gelar perkara dimulai dari masuknya laporan kepada pihak Kepolisian, dari laporan tersebut diolah menjadi hasil laporan penyidikan. Dari hasil penyidikan tersebut di serahkan kepada Pejabat Reserse. Setelah menerima laporan maka pejabat Reserse mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah keluar surat dari pejabat Reserse maka penyidik akan membuat rancangan gelar perkara.

Rancangan gelar perkara akan disampaikan kepada fungsi analisa untuk bisa menetapkan jadwal dimulainya pelaksanaan gelar perkara, penetapan jadwal tersebut sangat penting dilakukan, karena dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

pihak yang beralasan tidak menghadiri pelaksanaan gelar perkara. Setelah jadwal tersusun maka penyidik akan melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan gelar perkara.<sup>47</sup>

Pelaksanaan gelar perkara diawali dengan pembukaan dan pembacaan tata tertib yang dilakukan oleh pimpinan gelar perkara setelah itu penyidik menyampaikan paparan yang dihasilkan oleh tim penyidik mengenai kasus yang digelar. Dari segala paparan yang disampaikan oleh penyidik akan menghasilkan kesimpulan dari pelaksanaan gelar perkara. Hasil gelar perkara akan diserahkan kepada pimpinan untuk proses tindak lanjut berikutnya.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan gelar perkara yaitu dilaksanakan oleh Polrestabes Medan terhadap Hasil dari gelar perkara memutuskan keterlibatan Siwaji Raja masih kuat untuk patut diduga sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus pembunuhan Kuna. Dari sana, pihak kepolisian memutuskan untuk menetapkan kembali tersangka serta kami lengkapi administrasi penangkapan dan penahanannya. Sebelumnya pihak kepolisian menghargai keputusan praperadilan yang menerima permohonan praperadilan Siwaji Raja. Itu mengapa, pihak kepolisian membebaskan dan mengembalikan Siwaji ke keluarganya. Namun, gelar perkara yang pihak kepolisian lakukan memutuskan pengusaha tambang itu untuk ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kembali.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

Pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan yaitu begitu polisi menerima salinan putusan praperadilan, mereka langsung menggelar rapat evaluasi terhadap seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan. Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel dan unsur internal penyidik di kepolisian Polrestabes Medan. Gelar perkara itu memutuskan keterlibatan pelaku dalam kasus pembunuhan Kuna masih kuat, patut diduga sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus pembunuhan. Dalam gelar perkara tersebut, pihak penyidik menetapkan tersangka kali ini, pihaknya memiliki lebih banyak bukti untuk menjerat pelaku. Termasuk, bukti-bukti baru berupa bukti materil dan keterangan saksi yang dalam praperadilan sebelumnya tidak menjadi pertimbangan hakim.<sup>50</sup>

Ahli yang memberikan keterangan yaitu dari pakar telematika untuk membantah keterangan para tersangka yang sebelumnya menolak mengatakan pernah berkumpul. Namun kenyataannya, keterangan ahli membuktikan bahwa ada pada satu jam tertentu, mereka berada di lokasi bersama. Sehingga selain itu masih banyak unsur-unsur lain sebagai alat bukti pendukung dan pihaknya juga sudah memperbarui berkas-berkas untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.<sup>51</sup>

Dilaksanakannya gelar perkara oleh Kepolisian dapat membantu mencari titik terang dalam pengungkapan kasus yang sedang berjalan ataupun sedang

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.



ditangani oleh Kepolisian. Dan juga agar dalam proses penanganan kasus pihak penyidik terutama penyidik Kepolisian tidak salah dalam mengambil keputusan.

Kedudukan gelar perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana sendiri adalah sebagai salah satu dari kegiatan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Kegiatan pengawasan dilaksanakan agar memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Gelar perkara dilaksanakan untuk meminimalisir tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan tindak lanjut terhadap sebuah perkara pidana yang sedang ditangani. Tindakan penyidik Kepolisian yang melakukan gelar perkara merupakan suatu tindakan yang bersifat kehati-hatian penyidik dalam penanganan sebuah perkara pidana.

Dilaksanakannya gelar perkara selain untuk memberi kepastian hukum atas sebuah kasus yang ditangani, gelar perkara juga dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan dan pengawasan, mengefektivitas tugas dan peran pengawas penyidik dan atasan penyidikan, memberikan klarifikasi pengaduan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hokum dan juga dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan dan bukan intervensi pimpinan.<sup>52</sup>

Pelaksanaan gelar perkara dapat dihadiri siapa-siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kasus/gelar perkara yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian, dari pelapor, pengacara/kuasa hukumnya atau mungkin bisa dihadiri oleh jaksa

---

<sup>52</sup> Penjelasan dalam Pasal 9 ayat (2), (3), (4), (5) Peraturan Badan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

dan terlapor sendiri bahkan juga dapat dihadirkan untuk gelar bersama jadi diharapkan dengan adanya gelar perkara termasuk keterbukaan dalam proses penyidikan, tidak tertutup semua orang berhak mengikuti gelar perkara jadi bisa menganalisa perkara itu, nanti hasil gelar terakhir bisa direkomendasikan untuk menjadi pedoman tindak lanjut proses selanjutnya.

Dilaksanakannya gelar perkara dapat membuktikan apakah kasus yang sedang ditangani adalah kasus pidana atau bukan pidana dan apakah terlapor terbukti melakukan tindak yang dipersangkakan atau tidak. Oleh karena itulah pelaksanaan gelar perkara harus atau penting untuk dilaksanakan agar dapat membuktikan bahwa sebuah tindakan/peristiwa yang telah terjadi atau dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana dan juga terhadap tersangka/terlapor terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, jadi untuk kepentingan pengadilan sebelum perkara di lanjutkan ketahap berikutnya yaitu pembuatan berkas pengadilan.

Gelar perkara (biasa) ditentukan pula apakah penanganan perkara dapat ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, serta apakah penyidikan diteruskan atau kemudian dinyatakan selesai. Tidak tersebut secara eksplisit dalam prosedur di atas namun acap muncul dalam praktik adalah prosedur penghentian penyelidikan, yang diambil bilamana perkara yang bersangkutan (dinilai) bukan tindak pidana, atau pelapor mencabut aduannya (dalam hal perkara yang bersangkutan adalah delik aduan).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghentikan penyelidikan perkara, Kepolisian akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) model A2. Kewenangan penerbitan SP2HP-A2 sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (tertulis; peraturan perundang-undangan). Artinya, secara yuridis formal, tidak tersedia pula upaya hukum untuk melawan atau menyanggah validitas atau keabsahan SP2HP-A2 yang menghentikan penyelidikan. Ini berbeda dengan penerbitan SP3 yang terhadapnya, menurut KUHAP, dapat diajukan PraPeradilan. Dapat dibayangkan dalam konteks ini bahwa penyelidikan merupakan tahap seleksi perkara yang dilakukan internal oleh penyidik-penyidik. Hanya kasus-kasus yang dianggap layak untuk diteruskan akan disidik, terhadap yang tidak lolos seleksi tahap pertama ini akan diterbitkan SP2HP-A2.<sup>53</sup>

Kuat dugaan bahwa alasan adanya SP2HP-A2 terkait dengan adanya pembedaan (dalam KUHAP) antara proses penyelidikan dan proses penyidikan. Beleidsregel (aturan kebijakan yang memuat prosedur operasional baku) ini tampaknya dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam KUHAP, khusus untuk mengatur transisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Apa yang sedianya harus dilakukan dalam gelar perkara adalah penyidik memaparkan hasil penyidikan atau perkembangan penanganan perkara dihadapan atasan atau rekan-rekan kerjanya dengan tujuan mendapat masukan pertimbangan dan arahan kebijakan. Dengan kata lain, gelar perkara adalah forum tanya jawab dan diskusi. Di dalam gelar perkara kadang pula diundang ahli/pakar di bidang terkait dengan perkara yang sedang disidik. Ahli di sini adalah pakar yang memiliki kompetensi khusus di suatu bidang tertentu (hukum maupun nonhukum)

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

dan dianggap mampu memberikan masukan berdasarkan keahliannya. Karena gelar perkara pada prinsipnya adalah untuk kepentingan penyidikan, maka acara ini tidak terbuka untuk umum. Pihak pelapor atau pengacara seandainya pun diminta hadir hanya diperkenankan menjadi pengamat belaka. Namun demikian, peraturan internal Kepolisian tidak memuat sanksi (-negatif atau administratif) apabila “kewajiban” gelar perkara tidak dijalankannya.

Ketentuan Pasal 83 PerKap No. 14/ 2012, gelar perkara sebagai satu bagian dari prosedur operasional baku, dikembangkan hanya sebagai salah satu metode (internal) Kepolisian dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan penyidikan. Di luar itu, Kepolisian untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyidikan (termasuk penggunaan upaya paksa dan pengambilan keputusan menghentikan penyelidikan-penyidikan atau justru meneruskannya) menggunakan metoda lainnya seperti pembuatan dan penelitian laporan, pengawasan melekat, petunjuk dan arahan, serta supervisi langsung/tidak langsung. Maka dapat pula dimengerti mengapa di dalam praktiknya, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan gelar perkara (biasa atau khusus) digantungkan pada pertimbangan berat/ringan kasus yang ditangani. Artinya, keputusan untuk melakukan gelar perkara digantungkan pada kebutuhan polisi penyidik sendiri.<sup>54</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jadi dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa gelar perkara bersifat sangat penting dan berpengaruh dalam proses penyelesaian tindak pidana, karena proses gelar perkara membantu penyidik dalam

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabas Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

menyelesaikan sebuah kasus yang sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian, untuk mendapatkan hasil dalam proses penyidikan yang akan disatukan dalam berkas perkara dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di proses lebih lanjut.

### **C. Hambatan Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pembunuhan Berencana**

Gelar perkara merupakan penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Gelar perkara sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan masukan/tanggapan melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni pelapor/kuasa hukumnya, demikian juga pihak terlapor/kuasa hukumnya yang hadir dalam gelar perkara sesuai undangan penyidik/pengawas penyidik. Penjelasan para pihak pelapor/terlapor/kuasa hukumnya masing-masing didalam gelar perkara tersebut merupakan masukan yang akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi Itwasda, fungsi hukum polri, dan propam polri untuk meneliti sampai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan termasuk penetapan tersangka apakah pembuktian telah sesuai dengan prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi-fungsi pengawas polri diluar penyidik tersebut sangat berperan guna melengkapi dan memberikan masukan melalui saluran gelar perkara. Bahwa gelar perkara (penjelasan para pihak saat gelar) dilakukan untuk meningkatkan

penyelidikan ke tingkat penyidikan suatu peristiwa pidana yang bertujuan untuk memberikan masukan dari fungsi terkait Polri dalam hal ini seperti Itwasda, Bidpropam, Bidkum, apakah dalam proses penyidikan patut seseorang ditetapkan menjadi tersangka atau tidak melalui tahap penyidikan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup didukung oleh barang bukti.

Proses penyidikan dikepolisian wajib dilakukan gelar perkara karena dengan dilakukan gelar perkara hasil penyidikanya lebih sempurna lebih fair dari pada yang tidak dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara dapat mencegah kesalahan administrasi penyidikan/penetapan tersangka yang tidak tepat.

Melaksanakan gelar perkara tindak pidana, polisi sebagai penyidik sering mendapatkan kendala yang mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan gelar perkara tindak pidana, yang timbul tanpa dikehendaki adanya. Dengan timbulnya faktor pengkendala dalam proses gelar perkara tindak pidana maka otomatis berpengaruh pula dalam keberhasilan penyelesaian penyidikan tindak pidana. Timbulnya kendala ini karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan menjadi dua macam kendala yang sering timbul dalam melaksanakan gelar perkara tindak pidana, khususnya oleh Polrestabes Medan:

1. Pertama, Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang mendukung pembuktian namun pada kenyataannya hampir semua kasus melibatkan saksi dalam pembuktian. Dalam kasus pembunuhan berencana ini pelaku berusaha sebisa mungkin perbuatannya tidak diketahui oleh siapapun sehingga Penyidik sulit mencari seorang yang dapat dijadikan saksi.

2. Kedua, alat bukti merupakan unsur terpenting untuk pembuktian di persidangan nanti, akan tetapi pada kenyataannya dengan adanya alat bukti saja jika tidak dapat menemukan siapa Tersangkanya maka Penyidik tidak dapat melakukan Penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana ini, sehingga alat bukti dalam perkara ini sangat dibutuhkan penyidik.<sup>55</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kasus yang penulis tetliti, bahwa pihak kepolisian terbatas melakukan gelar perkara karena hambatan-hambatan yang dialami, seperti:

1. Pertama, faktor manusia/orang, yakni:
  - a. Adanya komplain dari pelapor ataupun terlapor terhadap hasil gelar perkara yang dilaksanakan, sebagaimana dalam kasus yang diteliti komplain keluarga menolak hasil dari gelar perkara yang dilakukan, dimana penolakan yang dilakukan oleh keluarga pelaku yaitu dengan mencampakan surat perintah penangkapan kembali atas peristiwa pidana yang sama, yaitu keterlibatan pelaku dalam pembunuhan berencana;
  - b. Adanya kekurangan ataupun belum adanya saksi dari kedua belah pihak, dimana saksi dari korban sangat minim untuk mengungkap peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi, sehingga penyidik kurang dapat membuktikan bahwa keterlibatan pelaku sangat kuat terkait tindak pidana pembunuhan tersebut;
  - c. Pengadu meminta kepada tim penyidik untuk merubah-ubah pasal, dimana permintaan dari pengadu juga menjadi hambatan pengungkapan proses

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

pembunuhan berencana ini, dimana penyidik memfokuskan terlebih dahulu bahwa pelaku merupakan pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pihak pengadu atau keluarga korban meminta penyidik agar pelaku dituntut dan dikenakan Pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana mati maksimal dikenakan terhadap pelaku;

- d. Perbedaan pendapat antara pelapor dan terlapor, dimana pelapor dari pihak korban menyatakan bahwa pelaku sangat terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi, akan tetapi hal tersebut di tolak dengan perlawanan pihak pelaku dengan melakukan gugatan praperadilan yang mengungkapkan bahwa pelaku tidak sedikitpun terlibat dalam perkara pembunuhan berencana tersebut, sebagaimana pelaku merupakan tokoh agama Budha yang tidak mungkin melakukan perbuatan pidana yang jelas-jelas di larang orang agama yang dianutnya.<sup>56</sup>

2. Kedua, faktor perkara, antara lain:

- a. Banyak perkara yang sulit dibuktikan yakni banyak laporan yang masuk dikarenakan pelapor hanya mendengar saja, tetapi tidak melihat ataupun mengalaminya. Dan bisa juga laporan yang tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa pelaku yang dilaporkan melakukan tindak pidana tersebut;
- b. Adanya pengulangan gelar perkara, disebabkan adanya kekurangan berkas ataupun bukti-bukti yang dipaparkan dalam penyidikan tersebut belum bisa membuktikan bahwa tersangka tersebut bersalah. Pengulangan gelar perkara

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.



biasanya terjadi terhadap perkara yang menjadi perhatian publik dan harus membutuhkan kehati-hatian dalam proses penyidikannya. Pengulangan gelar perkara juga akan dilakukan apabila berkas yang diserahkan kepada pihak penyidik Kejaksaan terjadi kekurangan atau tidak adanya bukti yang kuat terhadap penjatuhan pidana terhadap tersangka dalam kasus tertentu,

- c. Adanya bukti baru setelah pelaksanaan gelar perkara selesai, bisa terjadi dikarenakan apabila ada saksi yang saat dimintai keterangan tidak bisa hadir, atau juga setelah gelar perkara selesai penyidik menemukan bukti baru dengan cara penyidikan secara internal/ tersendiri. Dengan adanya bukti baru tersebut maka penyidik akan melakukan pengulangan gelar perkara agar bukti-bukti yang ditemukan dapat memperkuat pasal yang sedang dipersangkakan terhadap tersangka itu sendiri. Dan juga tidak akan sampai adanya pengembalian berkas dari Kejaksaan kepada penyidik dengan alasan berkas kurang lengkap atau bukti tidak kuat. Maka dengan adanya pengulangan tersebut hal itu juga yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan gelar perkara yang akan memulai penyidikan selanjutnya.<sup>57</sup>

### 3. Ketiga, faktor waktu atau memakan waktu lama.

Pelaksanaan gelar perkara, yang perkaranya mendapatkan perhatian publik akan lebih memakan banyak waktu lebih lama karena pihak penyidik Kepolisian dalam mengambil keputusan dan proses penyidikannya akan bersifat sangat hati-hati dalam pengambilan tindak lanjutnya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Karena pengambilan keputusan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

tersebut juga sangat mempengaruhi reputasi sebagai penyidik Kepolisian apabila dalam penyidikannya terjadi kesalahan dan juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak Kepolisian.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain kendala yang diuraikan di atas, penyidik juga mengalami beberapa kendala dalam mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pada tahap proses gelar perkara, diantaranya:

#### 1. Kendala dalam proses penyidikan

Di dalam pengumpulan alat bukti di TKP seperti alat kejahatan, hasil dari kejahatan atau karena peristiwa kejahatan yang ditemukan pada suatu tempat kejadian perkara tersebut mempunyai peranan penting untuk mengungkap tindak-pidana yang terjadi. Jadi TKP harus tetap asli sebelum penyidik datang untuk mengolah TKP. Karena semakin lengkap barang bukti yang berhasil ditemukan akan semakin memperlancar proses penyidikan yang harus dilakukan. Suatu barang bukti dikatakan lengkap jika barang-barang bukti itu sudah memenuhi syarat baik keadaan materiil maupun prosedurnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kenyataannya sering barang bukti menjadi tidak lengkap karena dihilangkan oleh masyarakat yang kurang memahami arti penting barang bukti. Misalnya dalam suatu tindak pidana pembunuhan, tetes darah sudah dibersihkan sebelum penyidik sempat melaksanakan pemeriksaan, sehingga unsur alat bukti menjadi berkurang, dengan demikian barang bukti yang tidak lengkap dapat mengkendala proses

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

penyidikan. Dan lengkapnya barang bukti yang berhasil diketemukan akan memperlancar suatu proses penyidikan.

2. Kendala dalam proses gelar perkara tindak pidana itu sendiri:
  - a. Idealnya dalam pelaksanaan gelar perkara tindak pidana harus dilakukan di tempat kejadian perkara.

Karena dengan dilakukannya gelar perkara tindak pidana di tempat kejadian perkara tersebut, akan lebih memudahkan tersangka melaksanakan tindakannya sehingga memudahkan pemeriksaan. Namun tidak jarang juga gelar perkara tindak pidana suatu tindak pidana tidak dilaksanakan pada tempat kejadian perkara sebenarnya. Hal ini karena adanya kendala dari masyarakat yang biasanya masih belum reda emosinya akibat adanya kasus yang terjadi menimpa keluarga maupun lingkungannya.

Biasanya dalam kasus yang besar dan meresahkan masyarakat inilah yang tidak dilakukan gelar perkara tindak pidana pada tempat kejadian perkara. Sehingga terhadap kasus-kasus semacam ini gelar perkara tindak pidana tidak dilakukan di tempat kejadian perkara dan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana dilakukan ditempat kejadian yang ditentukan oleh penyidik.

- b. Biaya yang dikeluarkan untuk gelar perkara tindak pidana sangat banyak, sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan gelar perkara tindak pidana.

Sehingga dengan kekurangan anggaran tersebut terkadang gelar perkara tindak pidana yang dilakukan di TKP tetapi tidak dapat dilakukan di

TKP karena kalau dilakukan di TKP cukup banyak anggaran yang harus dikeluarkan, sehingga dengan tidak dilakukan gelar perkara tindak pidana di TKP biaya dapat ditekan.

- c. Demikian juga dengan pengadaan sarana transportasi, karena transportasi yang tersedia di Polrestabes Medan sangat terbatas.

Hal ini dapat menyebabkan terkendalanya pelaksanaan gelar perkara tindak pidana, sehingga proses penyelesaiannya agak terlambat, padahal apabila sarana transportasinya tercukupi perkara akan dapat segera diselesaikan.

- d. Terkendala olen masyarakat

Pelaksanaan gelar perkara tindak pidana pada umumnya masyarakat berduyun-duyun ingin melihat pemeragaan tersebut, yang terkadang tanpa sadar telah mengganggu jalannya gelar perkara tindak pidana, tanpa menghiraukan larangan yang diserukan oleh petugas polisi.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui betapa sulit dan susahny seorang penyidik Kepolisian mengambil suatu keputusan untuk menindak sebuah perkara pidana yang sedang ditanganinya. Dari paparan hambatan-hambatan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap laporan yang diterima pihak penyidik Kepolisian pasti akan membutuhkan waktu dalam proses penanganannya. Karena laporan yang masuk harus melewati beberapa proses yang panjang dan sering kali terjadi hambatan dari pelaksanaan proses tersebut.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

Meskipun cukup banyak kendala yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan gelar perkara tindak pidana, namun semua kendala itu sedikit banyak dapat diatasi dengan berbagai upaya dan rasa tanggung jawab dari polisi sebagai aparat penegak keamanan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kendala yang timbul dari proses penyidikan

- a. Dalam mengatasi kendala yang timbul karena dihilangkannya barang-barang bukti, dapat dicegah dengan jalan memberikan penerangan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum juga kepada pihak aparat penegak hukum itu sendiri serta instansi-instansi yang terkait.

Cara ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui arti penting barang-barang bukti dalam rangka proses penyelesaian perkara.

- b. Sedangkan kendala lainnya dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan dengan melalui penyuluhan hukum.

Penyuluhan ini tidak harus dilakukan dalam suasana formal tetapi dapat dilakukan dengan informal oleh setiap anggota Polri dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian akan lebih mendekatkan antara warga masyarakat dengan polisi dalam hubungannya yang akrab dan terbuka. Dimana masyarakat tidak perlu takut lagi apabila didatangi polisi untuk dimintai keterangan, begitu juga pihak polisi akan lebih mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan mampu menjaga terciptanya situasi yang aman dan tertib. Hal ini dapat dilakukan dengan

terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada anggota keluarga kemudian pada lingkungan sekitar dan akhirnya meluas pada radius yang lebih besar.

2. Kendala yang timbul dari proses rekonstruksi tindak pidana
  - a. Memberikan pengamanan terbuka dan tertutup seketat mungkin apabila gelar perkara tindak pidana tersebut dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang sebenarnya. Di samping itu memberikan pengertian kepada korban (jika masih hidup), para pelaku, keluarga korban, saksi-saksi juga masyarakat, akan pentingnya pelaksanaan gelar perkara tindak pidana, sehingga memohon pengertian dari seluruh masyarakat demi kelancaran.
  - b. Dalam masalah anggaran yang minim, dapat diatasi dengan adanya bantuan dari keluarga korban maupun masyarakat karena ikut berpartisipasi dalam membantu baik tenaga maupun sarana transportasi, sehingga dengan bantuan tersebut sedikit banyak sudah dapat meringankan pihak polisi.
  - c. Untuk mengatasi minat masyarakat yang antusias dalam menyaksikan pelaksanaan gelar perkara tindak pidana maka dilakukanlah penyuluhan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya gelar perkara tindak pidana sehingga masyarakat tidak hanya menonton saja tetapi juga mengerti maksud diadakannya rekonstruksi tindak pidana tersebut. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat turut serta menjaga dan mendukung agar tetap lancarnya pelaksanaan gelar perkara tindak pidana.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan David G. Panjaitan, SH., selaku Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal 15 Agustus 2019.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan terhadap gelar perkara dalam proses penyelidikan pada dasarnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam Pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian dalam proses kegiatan dari penyidikan guna menemukan bukti untuk mengungkap peristiwa pidana.
2. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana yaitu begitu polisi menerima salinan putusan praperadilan, mereka langsung menggelar rapat evaluasi terhadap seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan. Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel dan unsur internal penyidik di kepolisian Polrestabes Medan. Gelar perkara itu memutuskan keterlibatan pelaku dalam kasus pembunuhan Kuna masih kuat, patut diduga sebagai pelaku yang turut serta dalam kasus pembunuhan. Dalam gelar perkara tersebut, pihak penyidik menetapkan tersangka kali ini, pihaknya memiliki lebih banyak bukti untuk menjerat pelaku. Termasuk, bukti-bukti baru berupa bukti materil dan keterangan saksi yang dalam praperadilan sebelumnya tidak menjadi pertimbangan hakim.
3. Hambatan gelar perkara dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan berencana pertama adanya komplain dari pelapor ataupun terlapor terhadap

hasil gelar perkara yang dilaksanakan, sebagaimana dalam kasus yang diteliti komplain keluarga menolak hasil dari gelar perkara yang dilakukan, dimana penolakan yang dilakukan oleh keluarga pelaku yaitu dengan mencampakan surat perintah penangkapan kembali. Kedua adanya kekurangan ataupun belum adanya saksi dari kedua belah pihak, dimana saksi dari korban sangat minim untuk mengungkap peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi. Ketiga pengadu meminta kepada tim penyidik untuk merubah-rubah pasal, dimana permintaan dari pengadu juga menjadi hambatan pengungkapan proses pembunuhan berencana ini, dimana penyidik memfokuskan terlebih dahulu bahwa pelaku merupakan pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pihak pengadu atau keluarga korban meminta penyidik agar pelaku dituntut dan dikenakan Pasal 340 KUHP. Keempat adanya perbedaan pendapat antara pelapor dan terlapor, dimana pelapor dari pihak korban menyatakan bahwa pelaku sangat terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi, akan tetapi hal tersebut di tolak dengan perlawanan pihak pelaku yang menyatakan tidak mungkin melakukan perbuatan pidana yang jelas-jelas di larang orang agama yang dianutnya

## **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat menindaklanjuti ketentuan hukum gelar perkara dengan memasukan aturan hukum gelar perkara dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat, seperti halnya dalam RUU KUHP saat ini yang sedang di rancang untuk ketentuan hukum acara pidana, sehingga penyidik



dalam melakukan gelar perkara memiliki dasar hukum yang jelas bahwa gelar perkara merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

2. Sebaiknya penyidik dapat menjadikan gelar perkara sebagai titik sentral penyidikan, guna untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan, sebab gelar perkara salah satu cara penyidik untuk menemukan siapa pelaku tindak pidananya, yang menyebabkan gelar perkara tersebut sangat penting.
3. Sebaiknya tokoh masyarakat turut mengambil tempat dan berkontribusi dalam memberikan masukan mengenai pelaksanaan gelar perkara, sebab masukan dari tokoh masyarakat terkait untuk menemukan titik terang dari peristiwa pidana yang terjadi sangatlah penting, sehingga pendapat yang diberikan oleh tokoh masyarakat menjadi dasar penyidik untuk lebih kuatnya menetapkan siapa tersangka dari peristiwa pidana tersebut dalam sebuah pelaksanaan gelar perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3; Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Eldin H. Zainal. 2011. *Hukum Pidana Islam (Sebuah Perbandingan ; Al-Muqaranah Al Mazhab Fi Al-Jinayah)*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hartono. 2014. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.

Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sabri Samin. 2008. *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Kholam Publishing.

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya.

Wahyu Utara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan Penyidikan Tindakan Pidana.

Peraturan Badan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Internet**

Anonim, "Gelar Perkara dan Seluk Beluknya", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 30 Juli 2019, Pukul 10.30 WIB